

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Dengan demikian, pemahaman perpajakan belum menjadi faktor utama yang secara langsung menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya pajak sebagai kewajiban dan kontribusi terhadap pembangunan negara, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal yang mendorong kepatuhan secara sukarela tanpa harus menunggu adanya paksaan dari pihak otoritas pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pajak yang jelas dan tegas mampu mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ancaman sanksi menimbulkan efek jera serta meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap risiko yang akan dihadapi apabila tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta persepsi positif pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan. Sosialisasi pajak yang efektif membantu wajib pajak memahami perubahan peraturan dan tata cara perpajakan, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.
5. Secara simultan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran, didukung oleh sosialisasi yang efektif serta penegakan sanksi perpajakan yang konsisten.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Cakupan Wilayah Penelitian
Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk pelaku UMKM di daerah lain yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda.
2. Metode Pengumpulan Data
Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner, sehingga sangat bergantung pada persepsi dan kejujuran responden dalam memberikan jawaban. Perbedaan pemahaman dan sudut pandang responden berpotensi menimbulkan bias subjektivitas dalam hasil penelitian.

3. Keterbatasan Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum mampu menggali secara mendalam alasan, motivasi, dan perilaku wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman teknis perpajakan, tetapi juga memperkuat upaya peningkatan kesadaran wajib pajak melalui pendekatan yang lebih persuasif dan berkelanjutan. Mengingat pemahaman perpajakan berpengaruh positif namun belum signifikan, maka edukasi perpajakan perlu dikombinasikan dengan sosialisasi yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik UMKM. Selain itu, penegakan sanksi pajak diharapkan dapat dilakukan secara konsisten dan adil agar mampu menimbulkan efek jera serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM disarankan untuk tidak hanya memahami ketentuan perpajakan secara teori, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan pembangunan. Pelaku UMKM diharapkan dapat lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan serta

memanfaatkan layanan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait

Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelenggarakan program pembinaan UMKM, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan kepatuhan perpajakan. Pendampingan yang terintegrasi antara aspek perizinan usaha, pencatatan keuangan, dan kewajiban perpajakan diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kepatuhan secara lebih efektif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti kualitas pelayanan fiskus, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, penggunaan sistem perpajakan digital, atau kondisi ekonomi pelaku usaha. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan wilayah dan jumlah responden agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.